

FAKTOR-FAKTOR *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* PADA PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI JAMBI

Mister Candra

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: *cand_mhs@yahoo.com*

Info Artikel :

Diterima 15 Agustus 2018
Direview 2 September 2018
Disetujui 15 Oktober 2018

ABSTRACT

Purpose - *This study aims to analyze and determine the influences of financing to deposit ratio of Islamic Banking in Jambi Region.*

Design/methodology - *The research methodology used in this research is quantitative research with explanatory type. The data analysis used financial statements and financial ratios from January 2012 to December 2017.*

Findings – *The results show that partially size variable has a positive and significant effect on financing to deposit ratio; while the non-performing financing variable did not significantly affect financing to deposit ratio. Simultaneously, the two variables are not significant in influencing the financing to deposit ratio of Islamic banking in Jambi Region.*

Keywords :

*Financing to Deposit Ratio
Non Performing Financing
Size*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang sistem pengelolaannya berdasarkan syariat Islam. Perbankan syariah sejauh ini berkembang sangat baik, bahkan dalam beberapa media menyebutkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah cukup tinggi melebihi perbankan konvensional. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah cukup memahami dan mulai tertarik dengan perbankan syariah. Apalagi di Indonesia, masyarakat mayoritas beragama muslim.


Perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan, juga menarik dana dari masyarakat melalui simpanan tabungan, giro, dan deposito. Sementara menyalurkan dana melalui pembiayaan-pembiayaan yang berprinsip pada ketentuan Al-Quran dan Hadits.

Di Provinsi Jambi, perbankan syariah berkembang sangat baik. Hal ini mungkin karena masyarakat Provinsi Jambi mayoritas beragama muslim. Salah satu indikatornya adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan

yang disalurkan perbankan syariah. Namun, hal ini tidak sebanding dengan jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun. Jumlah pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari pada jumlah dana yang terhimpun, yang tergambar dari tingginya nilai *financing to deposit ratio*.

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio jumlah dana yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, nilai *financing to deposit ratio* yang baik adalah antara 80 persen sampai dengan 110 persen. Apabila nilai *financing to deposit ratio* lebih kecil dari 80 persen, maka perbankan syariah tersebut tidak efektif dalam menyalurkan dananya. Karena pada perbankan syariah tersebut, terjadi penimbunan dana yang tidak menghasilkan. Sementara apabila jumlah dana yang disalurkan lebih tinggi daripada jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun berarti perbankan syariah tersebut juga tidak efektif karena tingginya pembiayaan yang disalurkan tersebut rentan terhadap pembiayaan bermasalah. Kondisi *financing to deposit ratio*

perbankan syariah Provinsi Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar 1. FDR Rata-rata Tahunan Perbankan Syariah Provinsi Jambi

Berdasarkan gambar 1 di atas, terlihat bahwa *financing to deposit financing* perbankan syariah di Provinsi Jambi jauh melebihi ketentuan Bank Indonesia. jumlah danan yang disalurkan melalui skim pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun. Hal ini sangat rentan sekali terhadap pembiayaan bermasalah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tingginya *financing to deposit ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi serta

referensi bagi perbankan syariah dalam menyusun berbagai kebijakan berkenaan dengan upaya peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga, upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah, dan lain sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA

Financing to Deposit Ratio

Financing to deposit ratio disebut juga dengan *loan to deposit ratio*. *Loan to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kerawanan satu kemampuan bank (Yuwono dan

Meirianto, 2012). Sementara menurut Suryani (2011) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu indikator dalam mengukur likuiditas bank untuk dapat memberikan kembali penarikan dana oleh nasabah. *Financing to Deposit Ratio* digunakan untuk mengetahui tingkat kerawanan kemampuan bank. Bank Indonesia memberikan standar *Financing to Deposit Ratio* sebesar antara 80 persen sampai dengan 110 persen.

Apabila *Financing to Deposit Ratio* berada dibawah angka 80 persen maka hal tersebut mengidentifikasikan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya secara efektif. Sebaliknya apabila *Financing to Deposit Ratio* bank lebih dari 110 persen, berarti pembiayaan yang disalurkan melebihi dana yang terhimpun. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang

diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Suryani, 2011):

FDR

$$= \frac{\text{Jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Non Performing Financing

Non performing financing adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Hendri, Ethika, dan Darmayanti, 2013). Menurut Hasibuan (2005) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang diberikan pihak Bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Menurut Shingjergji (2013) secara sederhana pengertian *Non*

Performing Loans adalah pinjaman atau pembiayaan yang tidak memberikan penghasilan lagi dan: 1) pembayaran pokok dan bunga tidak disediakan; 2) terlambat melakukan pembayaran selama 90 hari atau lebih; 3) tanggal jatuh tempo telah berakhir dan pembayaran belum selesai. Pinjaman dianggap bermasalah ketika orang atau badan yang telah memperoleh pinjaman (pembiayaan) dari bank bermasalah dalam pembayaran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah tersebut dapat berdampak negatif bukan hanya bagi perbankan tersebut, namun lebih dari pada itu pembiayaan bermasalah juga dapat berdampak terhadap perekonomian suatu Negara dan dunia. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Shingjergji (2013) bahwa kredit bermasalah sangat berbahaya tidak hanya bagi perekonomian suatu Negara tetapi juga bagi system keuangan di dunia. Lebih lanjut, Shingjergji (2013) juga mengatakan bahwa dalam dekade terakhir *Non Performing Loan* memiliki penekanan yang lebih besar dan mengalami pertumbuhan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga hal ini dapat menyebabkan potensi kegagalan

system perbankan secara keseluruhan. Andraeny (2011) menyatakan bahwa tingginya tingkat kemungkinan kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank. Dendawijaya (dalam Andraeny, 2011) menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.

Peningkatan *non performing financing* akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini senada dengan pendapat Yuwono dan Meiranto (2012) bahwa jika *Non Performing Loan* menunjukkan nilai yang tinggi maka kinerja operasional pada bank tersebut akan menjadi

terganggu, sehingga bank harus mengurangi pemberian kreditnya. Selain itu, Mutamimah dan Chasanah (2012) juga mengatakan bahwa saat ini sejarah menunjukkan risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Lebih lanjut dikatakan bahwa indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing financing*.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki kecenderungan yang kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi (Anisah, Riduan, dan Amanah, 2013). Sementara menurut Prasetyorini (dalam Hery, 2017) ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Semakin rendah total asset mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Namun semakin besar total asset menunjukkan bahwa semakin besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut.

Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah Provinsi Jambi

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu permasalahan yang paling sering terjadi di berbagai lembaga keuangan. Sikap nasabah yang mudah berubah, kadang-kadang susah untuk diramalkan. Tingginya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada pengurangan jumlah pembiayaan yang disalurkan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tingginya tingkat kerugian bank dan pengurangan jumlah pendapatan perbankan. *Non Performing Financing* memiliki pengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nasirudin (2005) menyatakan bahwa *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap *Loan to Deposit Ratio* di Bank Perkreditan Rakyat Wilayah Jawa Tengah; Martha Novalina Ambaroita (2015) menyatakan bahwa dalam jangka panjang *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Loan to Deposit Ratio*, akan tetapi dalam jangka pendek *Non Performing Loan* berpengaruh negatif.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah di Provinsi Jambi

Pengaruh *Size* terhadap *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah Provinsi Jambi

Size atau ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk mengukur besarnya perusahaan, salah satu indikatornya adalah total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin rendah total aset, berarti perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Sebaliknya, jika total asetnya besar maka berarti

semakin besar pula perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki aset yang besar, akan memiliki cadangan modal yang juga cukup besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Oktavianti (2015) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas (FDR).


H_2 : *Size* berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah di Provinsi Jambi

Pengaruh *Non Performing Financing* dan *Size* terhadap *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah Provinsi Jambi

Nilai *Financing to Deposit Ratio* merupakan salah satu indikator kinerja keuangan perbankan syariah. tingginya nilai *financing to deposit ratio* menggambarkan tingginya jumlah dana yang disalurkan. Apabila hal ini terjadi, dan tidak diikuti oleh penghimpunan dana pihak ketiga maka pembiayaan yang disalurkan tersebut sangat rentan terhadap pembiayaan bermasalah. Namun apabila didukung oleh cadangan aset perusahaan yang cukup tinggi, untuk

menanggulangi ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka perbankan syariah dapat lebih mudah untuk mengembalikan dana yang diminta kembali oleh nasabah.

H₃ : *Non Performing Financing* dan *Size* berpengaruh secara simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah di Provinsi Jambi



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan perbankan syariah melalui situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan data times series mulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2017.

Variabel yang digunakan yaitu:

1. *Financing to deposit ratio* yaitu rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga, dalam satuan persen.

2. *Non performing financing* yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan, dalam satuan persen.

3. Ukuran perusahaan yaitu besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan


Teknik analisis data menggunakan *multiple regression* melalui bantuan aplikasi komputer Eviews *release* 9.0. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi, yang dapat

dijelaskan melalui persamaan berikut ini:

$$fdr = f(npf, size)$$

$$fdr = a + \beta_1 npf + \beta_2 size$$


HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 3. Deskripsi Data *Financing to Deposit Ratio*

Gambar 3 di atas, menunjukkan bahwa secara umum *financing to deposit ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi jauh melebihi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rata-rata *financing to deposit ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi selama kurun waktu mulai Januari 2012 sampai dengan Desember 2017 yaitu sebesar 196,60. *Financing to Deposit Ratio* menggambarkan tentang jumlah pembiayaan yang


disalurkan terhadap total dana pihak ketiga yang diterima. Jika *Financing to Deposit Ratio* tinggi berarti jumlah pembiayaan yang disalurkan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang diterima. Kondisi tersebut sangat rentan terhadap pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, apabila nilai *financing to deposit ratio* rendah, berarti bank tidak efisien dalam mengelola dana dari masyarakat.



Gambar 4. Deskripsi Data *Non Performing Financing*

Berdasarkan gambar 4 di atas, *non performing ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi secara umum berfluktuasi naik turun. Nilai *non performing ratio* tertinggi terjadi pada bulan Juni 2016, sementara nilai terendah terjadi pada bulan Desember 2012. Rata-rata tingkat *non performing financing* selama kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2017 yaitu

sebesar 4,92. Nilai tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu 5,00. *Non Performing Financing* menggambarkan tentang total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Kategori *Non Performing Financing* terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.



Gambar 5. Deskripsi Data Size (Ukuran Perusahaan)

Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2017 ukuran perusahaan perbankan syariah di Provinsi Jambi memiliki tren meningkat. Ukuran Perusahaan (*Size*) menggambarkan tentang kondisi aset perusahaan perbankan syariah Provinsi Jambi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan aplikasi komputer Eviews Release 9 versi student dapat dilihat di mana interval

kepercayaan sebesar 10 persen ($\alpha = 0,10$), tampak bahwa variabel yang signifikan menjelaskan tingginya *financing to deposit ratio* perbankan syariah Provinsi Jambi adalah variabel dengan nilai signifikansi kurang dari $\alpha = 0,10$.

Penelitian ini menggunakan variabel *non performing financing* dan *size* sebagai variabel bebas. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel *size* yang memiliki nilai signifikansi (0,0553) lebih rendah dari pada nilai alpha (0,10). Dari nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa variabel *size* berpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio*. Sementara variabel *non performing financing* memiliki nilai signifikansi (0,7183) lebih besar dari pada nilai alpha (0,10). Nilai tersebut mengidentifikasi bahwa secara

parsial variabel *non performing financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel *financing to deposit ratio*. Tabel hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Hasil analisis *Multiple Regression*

| Variabel | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------|
| C | -7246.444 | 13642.72 | -0.531158 | 0.5970 |
| NPF | -43.10375 | 118.9838 | -0.362266 | 0.7183 |
| Size | 8135.455 | 4172.384 | 1.949834 | 0.0553 |
| <i>R-Square</i> | 0.057454 | <i>Mean dependent var</i> | | 19659.54 |
| <i>Adjusted R-Square</i> | 0.030134 | <i>S.D. dependent var</i> | | 2059.416 |
| <i>S.E. of regression</i> | 2028.149 | <i>Akaike info criterion</i> | | 18.10841 |
| <i>Sum squared resid</i> | 2.84E+08 | <i>Schwarz criterion</i> | | 18.20327 |
| <i>Log Likelihood</i> | -648.9027 | <i>Hannan-Quinn criter</i> | | 18.14617 |
| <i>F-Statistic</i> | 2.103004 | <i>Durbin-Watson stat</i> | | 1.455093 |
| <i>Prob (F-Statistic)</i> | 0.129847 | | | |

Secara bersama-sama variabel *non performing financing* dan *size* tidak signifikan mempengaruhi variabel *financing to deposit ratio*. Hal ini tampak dari nilai F-statistik sebesar 2,103004 lebih kecil dari pada nilai F tabel sebesar 3,13, selain itu dapat juga dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,129847 lebih besar dari alpha sebesar 0,10. Besarnya nilai koefisien determinasi sebesar 0,057454

mengidentifikasi bahwa variabel *non performing financing* dan *size* berkontribusi terhadap variabel *financing to deposit ratio* sebesar 5,7454 persen. Sementara sisanya yaitu sebesar 94,2546 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Dari tabel hasil analisis di atas, dapat disusun model persamaan sebagai berikut:

$$Fdr = \alpha + \beta_1 NPF + \beta_2 Size$$

$$Fdr = -7246,444 - 43,10375NPF \\ + 8135,455Size$$

Persamaan regresi tersebut memberikan pengertian bahwa:

1. Nilai konstanta 7246,444 (negatif), berarti apabila *Non Performing Financing* dan *Size* di anggap tidak ada atau dalam kondisi *ceteris paribus*, maka *Financing to Deposit Ratio* perbankan syariah Provinsi Jambi akan semakin menurun sebesar Rp 7246,444 milyar.
2. Nilai parameter variabel *Non Performing Financing* 43,10375 (negatif), berarti apabila *non performing financing* meningkat sebesar 1 persen sementara *size* tetap atau dalam kondisi *ceteris paribus* maka akan menurunkan *Financing to Deposit Ratio* sebesar Rp 43,19375
3. Nilai parameter variabel *size* 8135,455 (positif), berarti apabila *size* meningkat sebesar 1 persen sementara variabel *non performing financing* tetap atau dalam kondisi *ceteris paribus* maka akan meningkatkan *financing*

to deposit ratio sebesar Rp 8135,455.

Pembahasan

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1, diperoleh data bahwa variabel *non performing financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Perbankan Syariah di Provinsi Jambi. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif variabel *non performing financing* terhadap variabel *financing to deposit ratio*, artinya ketika *non performing financing* mengalami penurunan maka *financing to deposit ratio* akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya. Namun, peningkatan ataupun penurunan *non performing financing* tersebut tidak terlalu mempengaruhi *financing to deposit ratio*. Tidak signifikannya variabel *non performing financing* dalam mempengaruhi variabel *financing to deposit ratio* tersebut diduga disebabkan karena selama masa penelitian terlihat bahwa nilai *non performing financing* masih dalam toleransi ketentuan Bank Indonesia

yaitu di bawah 5 persen. Hal ini berarti walaupun total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah melebihi jumlah dana yang terhimpun namun pembiayaan bermasalah akibat penyaluran tersebut kecil. Sehingga perbankan syariah cukup berani untuk mengambil resiko.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martha Novalina Ambaroita (2015) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang *Non Performing Loan* berpengaruh negatif dan dalam jangka pendek *Non Performing Loan* berpengaruh positif terhadap *Loan to Deposit Ratio*. Selain itu, Nasirudin (2005) juga menyatakan bahwa *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Loan to Deposit Ratio* di Bank Perkreditan Rakyat Wilayah Jawa Tengah.

Pengaruh *Size* terhadap *Financing to Deposit Ratio*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diperoleh data bahwa variabel *Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah di Provinsi

Jambi. Hasil penelitian tersebut memberikan pengertian bahwa jika aset Perbankan Syariah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan maka *financing to deposit ratio* juga akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, jika jumlah aset Perbankan Syariah di Provinsi Jambi mengalami penurunan maka *financing to deposit ratio* mengalami penurunan. Pengaruh kedua tersebut variabel tersebut signifikan, yang berarti jika terjadi peningkatan ataupun penurunan jumlah aset maka *financing to deposit ratio* juga akan mengalami peningkatan ataupun penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Oktavianti (2015) bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas. Namun, berbeda dengan penelitian Aulia Nazala Ramadhani dan Astiwi Indriani (2016) yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Size* terhadap *Financing to Deposit Ratio*

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara simulta variabel *non performing financing* dan *size* tidak signifikan mempengaruhi variabel *financing to deposit ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi. Hal ini berarti peningkatan atau pun penurunan *non performing ratio* dan *size* secara bersama-sama tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya *financing to deposit ratio*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel *non performing financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel *financing to deposit ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi.. Sementara, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *financing to deposit ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi. Sedangkan secara bersama-sama, variabel *non performing financing* dan variabel ukuran perusahaan tidak signifikan mempengaruhi variabel *financing to deposit ratio* perbankan syariah di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andraeny, Dita. 2011. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- Anisah, Nur dkk, 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 1 (2): 169-186
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hendri, Aal dkk, 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syaiah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. 2 (1): 1-16w
- Hery. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: CAPS
- Martha Novalina Ambaroita. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi *loan to deposit ratio* (LDR) Bank Umum di Indonesia. *Economics*

- Development Analysis Journal*. Volume 4 (3)
- Mutamimah dan Chasanah. 2012. Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 19 (1): 49-64
- Nasiruddin. 2005. Faktor-fakto yang mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di BPR Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Jawa Tengah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- Santi Oktaviani. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Modal Kerja, Arus Kas terhadap liquiditas.
- Shingjergji, Ali. 2013. *An Analysis of the Nonperforming loans in the Albanian Banking System*. *International Journal of Business and Commerce*. 2 (6) 01 – 11
- _____. 2013. *The Impact of Macroeconomic Variabels on the Non Performing Loans in the Albanian Banking System During 2005 – 2012*. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. 2 (9) 335 – 339
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Suryani. 2011. Analisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Walisongo*. 19 (1)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Yuwono, Febry Amithya dan Meiranto, Wahyu. 2012. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performancing Loan*, *Return on Assets*, dan Sertifikat Bank Indonesia terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 (1) 1 – 14.